



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 111/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

I. Nama lengkap : **SIMON PANJAITAN** ;-----

Tempat lahir : Tarutung (Sumatera Utara) ;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/03 Januari 1989 ;----- Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km.29 kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau ;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

II. Nama lengkap : **RIO SUPARNO HUTAHAEAN Als RIO** ;-----

Tempat lahir : Duri ;-----

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/25 Desember 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km.79 kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

III. Nama lengkap : **DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG** ;-----

Tempat lahir : Pagar Batu (Sumatera Utara) ;-----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/14 Maret 1982 ;----- Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Lintas Pekanbaru – Duri Km.79 kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau ;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bagan Siapi-api, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1 Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;-----

Halaman 1 dari 16 PUT NO.111/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;-----
-
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan para terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: Kamis, tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaean Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke 4 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaean Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahan;-----
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
 - 8 (delapan) gulungan kabel pemanas (Heater) Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22,
 - 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan mohon kepada Majelis keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutanannya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

--

Bahwa mereka terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Lokasi PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) di daerah lokasi Nort Manggala Pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala KM. 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berangkat menuju ke lokasi PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) di daerah lokasi Nort Manggala Pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala KM. 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mencuri kabel ±100 (seratus) meter milik PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) dengan menggunakan 1(satu) Buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22, 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22 serta 1 (satu) buahmata gergaji besi. Dan adapun alat alat tersebut dipergunakan untuk membuka baut safety yang ada pada box / kotak milik PT. CPI. Sehingga setelah bautnya terbuka kabelnya bias diambil melalui pipa yang diperkirakan berdiameter 6 (enam) cm. Dan mata gergaji besi dipergunakan untuk memotong pipa besi berdiameter 6 (enam) cm yang berisi kabel yang hendak diambil oleh ke 3 (tiga) para terdakwa. Adapun transportasi yang digunakan oleh para terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUNG untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah hati. Mobil tersebut didapatkan oleh tersakwa I SIMON PENJAITAN dengan cara merental.

- Bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO berperan membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan kampak. kemudian terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO juga bertugas memotong pipa besi yang di dalamnya terdapat kabel yang hendak di curi dengan menggunakan 1 (satu) buah mata gergaji besi dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berperan memberikan penerangan untuk membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dengan menggunakan lampu handphone dan 1 (satu) buah mancis yang dilengkapi pencahayaan dengan menggunakan baterai, dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG juga ikut membantu membuka baut safety dan menarik kabel yang telah dipotong untuk dimasukkan ke dalam mobil.

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN YANG mengantarkan terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG menuju tempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Lalu jika pencurian tersebut berhasil dilakukan, maka terdakwa I SIMON PENJAITAN akan kembali menjemput terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG dengan membawa barang hasil curian.

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN Tidak mengetahui apakah terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG sudah berhasil melakukan pencurian tersebut, karena terdakwa I SIMON PENJAITAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Zamzami dan saksi M. Azhar yang merupakan Security PT ABB (Adonora Bakti Bangsa) dan terdakwa I SIMON PENJAITAN langsung di amankan dan di bawa ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Barulah terdakwa I SIMON PENJAITAN mengetahui bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG telah melakukan pencurian beserta barang bukti berupa kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ± 100 (seratus) meter, dan maksud dan tujuan terdakwa I SIMON PENJAITAN terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG apabila berhasil mencuri kabel tersebut maka akan dijual dan uang hasil penjualan kabel tersebut akan di bagi rata.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil kabel sepanjang ± 100 (seratus) meter milik PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia), dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, akibat dari perbuatan tersebut, PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) mengalami kerugian sejumlah Rp. 159.631.654 (seratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan mengalami kerusakan sebanyak Rp. 3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1SAKSI JONNIMEN NAHAR Als JON Bin

BINAHAR :-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel ± 100 (seratus) meter milik PT. CPI terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 00.50 Wib di daerah lokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Simon Panjaitan dkk.;-----
- Bahwa saksi adalah Security sector Bravo;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan melihat orang yang tidak dikenal sedang menarik kabel pemanas HEATER milik CPI dilokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil;-----
-
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tanpa seizin pihak korban PT.CPI sebagai pemiliknya dan mengakibatkan korban PT.CPI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2SAKSI ZAMZAMI Als ZAMI Bin

MAHIDIN:-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel ± 100 (seratus) meter milik PT. CPI terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 00.50 Wib di daerah lokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Simon Panjaitan dkk.;-----
- Bahwa saksi adalah Security sector Bravo;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan melihat orang yang tidak dikenal sedang menarik kabel pemanas HEATER milik CPI dilokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil;-----
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tanpa seizin pihak korban PT.CPI sebagai pemiliknya dan mengakibatkan korban PT.CPI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3SAKSI

BASRUL

Bin

MUKMIN:-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel \pm 100 (seratus) meter milik PT. CPI terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 00.50 Wib di daerah lokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Simon Panjaitan dkk.;-----
- Bahwa saksi adalah Security sector Bravo;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan melihat orang yang tidak dikenal sedang menarik kabel pemanas HEATER milik CPI dilokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil;-----
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tanpa seizin pihak korban PT.CPI sebagai pemiliknya dan mengakibatkan korban PT.CPI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

4SAKSI

M.

AZHAR:-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel \pm 100 (seratus) meter milik PT. CPI terjadi pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 00.50 Wib di daerah lokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Simon Panjaitan dkk.;-----
- Bahwa saksi adalah Security sector Bravo;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan melihat orang yang tidak dikenal sedang menarik kabel pemanas HEATER milik CPI dilokasi Nort Manggala pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala km. 25 Kep. Manggala sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rohil;-----
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tanpa seizin pihak korban PT.CPI sebagai pemiliknya dan mengakibatkan korban PT.CPI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. SIMON PANJAITAN :

- Bahwa berawal terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berangkat menuju ke lokasi PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) di daerah lokasi Nort Manggala Pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala KM. 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mencuri kabel ±100 (seratus) meter milik PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) dengan menggunakan 1(satu) Buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22, 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22 serta 1 (satu) buahmata gergaji besi. Dan adapun alat alat tersebut dipergunakan untuk membuka baut safety yang ada pada box / kotak milik PT. CPI. Sehingga setelah bautnya terbuka kabelnya bias diambil melalui pipa yang diperkirakan berdiameter 6 (enam) cm. Dan mata gergaji besi dipergunakan untuk memotong pipa besi berdiameter 6 (enam) cm yang berisi kabel yang hendak diambil oleh ke 3 (tiga) para terdakwa. Adapun transportasi yang digunakan oleh para terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah hati. Mobil tersebut didapatkan oleh tersakwa I SIMON PENJAITAN dengan cara merental;-----
- Bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO berperan membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan kampak. kemudian terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO juga bertugas memotong pipa besi yang di dalamnya terdapat kabel yang hendak di curi dengan menggunakan 1 (satu) buah mata gergaji besi dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berperan memberikan penerangan untuk membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dengan menggunakan lampu handphone dan 1 (satu) buah mancis yang dilengkapi pencahayaan dengan menggunakan baterai, dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG juga ikut membantu membuka baut safety dan menarik kabel yang telah dipotong untuk dimasukkan ke dalam mobil;-----
- --
- Bahwa tedakwa I SIMON PENJAITAN YANG mengantarkan terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG menuju ketempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Lalu jika pencurian tersebut berrhasil dilakukan, maka terdakwa I SIMON PENJAITAN akan kembali menjemput terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG dengan membawa barang hasil curian;-----

Halaman 7 dari 16 PUT NO.111/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN Tidak mengetahui apakah terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG sudah berhasil melakukan pencurian tersebut, karena terdakwa I SIMON PENJAITAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Zamzami dan saksi M. Azhar yang merupakan Security PT ABB (Adonora Bakti Bangsa) dan terdakwa I SIMON PENJAITAN langsung di amankan dan di bawa ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Barulah terdakwa I SIMON PENJAITAN mengetahui bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG telah melakukan pencurian beserta barang bukti berupa kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ± 100 (seratus) meter, dan maksud dan tujuan terdakwa I SIMON PENJAITAN terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG apabila berhasil mencuri kabel tersebut maka akan dijual dan uang hasil penjualan kabel tersebut akan di bagi rata;-----

II. RIO SUPARNO HATAHAEAN Als RIO:

- Bahwa berawal terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berangkat menuju ke lokasi PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) di daerah lokasi Nort Manggala Pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala KM. 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mencuri kabel ± 100 (seratus) meter milik PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) dengan menggunakan 1(satu) Buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22, 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22 serta 1 (satu) buah mata gergaji besi. Dan adapun alat alat tersebut dipergunakan untuk membuka baut safety yang ada pada box / kotak milik PT. CPI. Sehingga setelah bautnya terbuka kabelnya bias diambil melalui pipa yang diperkirakan berdiameter 6 (enam) cm. Dan mata gergaji besi dipergunakan untuk memotong pipa besi berdiameter 6 (enam) cm yang berisi kabel yang hendak diambil oleh ke 3 (tiga) para terdakwa. Adapun transportasi yang digunakan oleh para terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah hati. Mobil tersebut didapatkan oleh tersakwa I SIMON PENJAITAN dengan cara merental;-----
- Bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO berperan membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan kampak. kemudian terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO juga bertugas memotong pipa besi yang di dalamnya terdapat kabel yang hendak di curi dengan menggunakan 1 (satu) buah mata gergaji besi dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berperan memberikan penerangan untuk membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dengan menggunakan lampu handphone dan 1 (satu) buah mancis yang dilengkapi pencahayaan dengan menggunakan baterai, dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG juga ikut membantu membuka baut safety dan menarik kabel yang telah dipotong untuk dimasukkan ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil;-----

--

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN YANG mengantarkan terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG menuju ketempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Lalu jika pencurian tersebut berhasil dilakukan, maka terdakwa I SIMON PENJAITAN akan kembali menjemput terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG dengan membawa barang hasil curian;-----
- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN Tidak mengetahui apakah terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG sudah berhasil melakukan pencurian tersebut, karena terdakwa I SIMON PENJAITAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Zamzami dan saksi M. Azhar yang merupakan Security PT ABB (Adonora Bakti Bangsa) dan terdakwa I SIMON PENJAITAN langsung di amankan dan di bawa ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Barulah terdakwa I SIMON PENJAITAN mengetahui bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG telah melakukan pencurian beserta barang bukti berupa kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ±100 (seratus) meter, dan maksud dan tujuan terdakwa I SIMON PENJAITAN terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG apabila berhasil mencuri kabel tersebut maka akan dijual dan uang hasil penjualan kabel tersebut akan di bagi rata;-----

III. DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG :

- Bahwa berawal terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berangkat menuju ke lokasi PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) di daerah lokasi Nort Manggala Pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala KM. 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mencuri kabel ±100 (seratus) meter milik PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) dengan menggunakan 1(satu) Buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22, 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22 serta 1 (satu) buahmata gergaji besi. Dan adapun alat alat tersebut dipergunakan untuk membuka baut safety yang ada pada box / kotak milik PT. CPI. Sehingga setelah bautnya terbuka kabelnya bias diambil melalui pipa yang diperkirakan berdiameter 6 (enam) cm. Dan mata gergaji besi dipergunakan untuk memotong pipa besi berdiameter 6 (enam) cm yang berisi kabel yang hendak diambil oleh ke 3 (tiga) para terdakwa. Adapun transportasi yang digunakan oleh para terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah hati. Mobil tersebut didapatkan oleh tersakwa I SIMON PENJAITAN dengan cara merental;-----

Halaman 9 dari 16 PUT NO.111/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO berperan membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan kampak. kemudian terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO juga bertugas memotong pipa besi yang di dalamnya terdapat kabel yang hendak di curi dengan menggunakan 1 (satu) buah mata gergaji besi dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berperan memberikan penerangan untuk membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dengan menggunakan lampu handphone dan 1 (satu) buah mancis yang dilengkapi pencahayaan dengan menggunakan baterai, dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG juga ikut membantu membuka baut safety dan menarik kabel yang telah dipotong untuk dimasukkan ke dalam mobil;-----

--

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN YANG mengantarkan terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG menuju tempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Lalu jika pencurian tersebut berhasil dilakukan, maka terdakwa I SIMON PENJAITAN akan kembali menjemput terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG dengan membawa barang hasil curian;-----

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN Tidak mengetahui apakah terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG sudah berhasil melakukan pencurian tersebut, karena terdakwa I SIMON PENJAITAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Zamzami dan saksi M. Azhar yang merupakan Security PT ABB (Adonora Bakti Bangsa) dan terdakwa I SIMON PENJAITAN langsung di amankan dan di bawa ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Barulah terdakwa I SIMON PENJAITAN mengetahui bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG telah melakukan pencurian beserta barang bukti berupa kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ±100 (seratus) meter, dan maksud dan tujuan terdakwa I SIMON PENJAITAN terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG apabila berhasil mencuri kabel tersebut maka akan dijual dan uang hasil penjualan kabel tersebut akan di bagi rata;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
- 8 (delapan) gulungan kabel pemanas (Heater)
- 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22,
- 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berangkat menuju ke lokasi PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) di daerah lokasi Nort Manggala Pipa Kilometer 0.5050 Jl. Lintas Menggala KM. 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mencuri kabel ±100 (seratus) meter milik PT. CPI (Chevron Pasifik Indonesia) dengan menggunakan 1(satu) Buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22, 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22 serta 1 (satu) buah mata gergaji besi. Dan adapun alat-alat tersebut dipergunakan untuk membuka baut safety yang ada pada box / kotak milik PT. CPI. Sehingga setelah bautnya terbuka kabelnya bias diambil melalui pipa yang diperkirakan berdiameter 6 (enam) cm. Dan mata gergaji besi dipergunakan untuk memotong pipa besi berdiameter 6 (enam) cm yang berisi kabel yang hendak diambil oleh ke 3 (tiga) para terdakwa. Adapun transportasi yang digunakan oleh para terdakwa I SIMON PENJAITAN, terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah hati. Mobil tersebut didapatkan oleh terdakwa I SIMON PENJAITAN dengan cara merental;-----
- Bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO berperan membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan kampak. kemudian terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO juga bertugas memotong pipa besi yang di dalamnya terdapat kabel yang hendak di curi dengan menggunakan 1 (satu) buah mata gergaji besi dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG berperan memberikan penerangan untuk membuka baut safety yang berada di box milik PT. CPI dengan menggunakan lampu handphone dan 1 (satu) buah mancis yang dilengkapi pencahayaan dengan menggunakan baterai, dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG juga ikut membantu membuka baut safety dan menarik kabel yang telah dipotong untuk dimasukkan ke dalam mobil;-----
- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN YANG mengantarkan terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG menuju tempat kejadian untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios. Lalu jika pencurian tersebut berhasil dilakukan, maka terdakwa I SIMON PENJAITAN akan kembali menjemput terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUNG dengan membawa barang hasil curian;-----

- Bahwa terdakwa I SIMON PENJAITAN Tidak mengetahui apakah terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG sudah berhasil melakukan pencurian tersebut, karena terdakwa I SIMON PENJAITAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Zamzami dan saksi M. Azhar yang merupakan Security PT ABB (Adonora Bakti Bangsa) dan terdakwa I SIMON PENJAITAN langsung di amankan dan di bawa ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Barulah terdakwa I SIMON PENJAITAN mengetahui bahwa terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG telah melakukan pencurian beserta barang bukti berupa kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ±100 (seratus) meter, dan maksud dan tujuan terdakwa I SIMON PENJAITAN terdakwa II RIO SUPARNO HUTAEAN Als. RIO dan terdakwa III DANIEL HUTAGALUNG Als GALUNG apabila berhasil mencuri kabel tersebut maka akan dijual dan uang hasil penjualan kabel tersebut akan di bagi rata;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara tunggal oleh karenanya Majelis akan membuktikan langsung dakwaan tersebut dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaeen Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Bahwa benar I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaean Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung telah mengambil kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ±100 (seratus) meter milik PT. CPI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaean Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung telah mengambil kabel berwarna putih yang diperkirakan berukuran panjang ±100 (seratus) meter milik PT. CPI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
- 8 (delapan) gulungan kabel pemanas (Heater)
- 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22,
- 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22

Akan diatur selanjutnya dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
-
- terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari para terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaean Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Simon Panjaitan, terdakwa II. Rio Suparno Hutahaean Als Rio dan terdakwa III. Daniel Hutagalung als Galung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Type Terios F700RG TX TM warna merah Metalik No. Pol. BM 1464 MD
 - 8 (delapan) gulungan kabel pemanas (Heater)
 - 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 20
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 20 dan 22,
 - 1 (satu) buah kunci ring shock ukuran 22
 Dikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **KAMIS**, tanggal 10 April 2014 oleh: **PURWANTA, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **CHANDRA RISKI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bagan Siapi-api dan terdakwa,-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

**RUDI H.P. PELAWI, S.H.
M.H.**

PURWANTA, S.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY. S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)